

**PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WAKAF
(Studi di Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat)**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Sebutan Sarjana Sains Terapan



Oleh :

WIWIN WYNARTI

NIM. 08172373 / M

**SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
YOGYAKARTA
2012**

ABSTRACT

Waqf as one of the mechanisms of land donation is the legal act that has been conducted for hundred of years among Islamic society in Indonesia. In Regency of Dompu, while 99% of its residents are Moslem, the implementation of waqf has been a common legal act, which its implementations are often incompatible with the applicable law, and it remains some problems. In 2010, there were some waqf land disputes in Regency of Dompu; one of them was cemetery land dispute, which the case had been brought to the court. This research is aimed to examine the determining factors of the case and its resolutions.

The research is using qualitative descriptive method, which is supported by primary and secondary data; purposive sampling technique and interview guide are the tools to collect data from the informants or respondents. The last stage of analysis technique is conducted through the re-examination of the data, data reduction, basic capacity abstraction, classification of basic capacity of information, and proportional statements compiling from each category.

The research shows the determining factors of the problem; unwritten assignment before the process of waqf, people's lack of concern for written agreement in land assignment, nadzirs are not fully understand the position as the beneficiary, and Ministry of Religious Affairs' lack of control for wakf land. The resolution had been resolved in the religious court through the decision letter No.82/Pdt.G/2010/PA dated August 26th 2010.

Keyword: Waqf land dispute

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
INTISARI.....	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Batasan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	
A. Kerangka Teoritis	9
1. Pengertian Tanah	9
2. Pengertian Hak Atas Tanah	10
3. Pengertian Sengketa Tanah	12
4. Pengertian Wakaf	14
5. Pelaksanaan Wakaf di Indonesia	26
B. Kerangka Pemikiran.....	33
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Format Penelitian	34
B. Lokasi Penelitian	35
C. Jenis-jenis Sumber Data	35
1. Data Primer	35
2. Data Sekunder	35
D. Teknik Pengumpulan Data	36
1. Wawancara	36
2. Studi Dokumen	37
E. Analisis Data	37

BABIV	GAMBARAN UMUM KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MOJOKERTO	
	A. Gambaran Umum Kabupaten Dompu	39
	1. Letak Wilayah.....	39
	2. KeadaanPenduduk	39
	B. Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu.....	41
	1. KeadaanPegawai	42
	2. Seksi Sengketa, Konflik dan Perkarapada Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu	43
	3. LaporanPenanganaSengketadanPerkara	45
	4. Gambaran Wilayah TempatTerjadi Sengketa tanah Wakaf.....	46
BABV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Faktor Yang MenyebabkanTerjadinyaSengketa Tanah Wakaf Di KabupatenDompu	49
	1. RiwayatPerolehan Tanah Wakaf	50
	2. KronologisTimbulnyaSengketaWakaf	51
	3. Pihak Yang Berkepentingan/Berkonflik.....	57
	4. AnalisisKasus	59
	B. Upaya yang dilakukanDalamMenyelesaiakanSengketa Tanah Wakaf	62
BAB VI	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	70
	B. Saran	71
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN	
	RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena tanah adalah merupakan sarana yang vital bagi hidup dan penghidupan manusia yang berarti bahwa hampir seluruh kegiatan manusia selalu memerlukan dan menggunakan tanah. Sifat tanah yang statis, relatif tetap dan tidak berubah luasnya mengakibatkan ketidakseimbangan ketersediaan tanah dengan kebutuhan yang besar yang akan menimbulkan benturan kepentingan, serta perilaku dan sikap masyarakat yang lebih mengutamakan hak dibanding kewajibannya, sehingga menyebabkan kerugian pihak lain. Kondisi inilah yang memicu terjadinya sengketa tanah di berbagai daerah semakin meningkat, tidak hanya di kota tetapi juga di pedesaan.

Menurut Sarjita (2005: 1) perkembangan konflik/sengketa tanah, baik secara kualitas maupun kuantitas selalu mengalami peningkatan, sedangkan faktor penyebab utama munculnya konflik tanah adalah luas tanah yang tetap, sementara jumlah penduduk yang memerlukan tanah (manusia) untuk memenuhi kebutuhannya selalu bertambah.

Masalah atau sengketa di bidang pertanahan bersifat lintas sektoral, lintas regional serta bersifat multidimensional. Menurut Sutaryono (2002 :1) “persoalan tanah merupakan persolan klasik yang terjadi di mana-mana, sebab

tanah memiliki aspek multidimensional. Dari aspek ekonomi tanah dipandang sebagai sarana produksi, sumber hidup dan kehidupan karena semua manusia di dunia ini berpijak di atasnya. Berkenaan dengan aspek politik, tanah dipandang sebagai basis dalam pengambilan kebijakan dalam proses sosial yang berkembang di masyarakat. Dari kacamata sosial dan budaya tanah dimaknai sebagai sesuatu yang mampu meningkatkan status sosial dan harga diri dalam masyarakat sekaligus sebagai simbol perkembangan peradaban, budaya, dan eksistensinya. Sisi spiritual, tanah dipandang sebagai harta pusaka yang mampu memberi kekuatan dan perlindungan bagi siapa saja yang menjaganya". Oleh karena sifatnya yang multidimensi tersebut, tanah sering menimbulkan adanya perbedaan kepentingan antar para pihak dalam masyarakat yang akhirnya sengketa itu muncul, untuk itu diperlukan adanya kepastian hak atas tanah.

Tanah, dalam kehidupan masyarakat, mempunyai arti penting karena tanah dapat dinilai sebagai suatu harta yang permanen, berbagai jenis hak dapat melekat pada tanah, dengan perbedaan prosedur, syarat dan ketentuan untuk memperoleh hak tersebut. Tanah juga dapat digunakan untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya. Sengketa tanah merupakan persoalan yang bersifat klasik dan selalu ada di muka bumi. Oleh karena itu sengketa yang berhubungan dengan tanah senantiasa berlangsung secara terus-menerus karena setiap orang memiliki kepentingan yang berhubungan dengan tanah. Salah satu sengketa tanah yang sering terjadi didalam masyarakat adalah sengketa tanah wakaf.

Wakaf sebagai salah satu cara memperoleh tanah merupakan perbuatan hukum yang telah lama hidup dan dilaksanakan dalam masyarakat, diperkirakan sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu yaitu sejak Islam masuk ke Indonesia. Wakaf adalah merupakan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariah. Berdasarkan Kementerian Agama Republik Indonesia pada tahun 2010, tanah wakaf di Indonesia mencapai 2.686.536.656,68 m² atau 268.653,67 Ha yang tersebar di 366.595 lokasi di seluruh Indonesia. <http://majalakekonomisyariah.com> pada tanggal 28 Desember 2011 pukul 20.30 WIB.

Tanah wakaf jika tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan permasalahan-permasalahan dikemudian hari, apalagi kalau tanah wakaf tersebut digunakan tidak sebagaimana mestinya atau disalah gunakan oleh orang-orang yang menginginkan tanah tersebut untuk memperkaya diri sendiri.

Kasus dan permasalahan tentang wakaf berkaitan dengan aset umat Islam, tidak hanya berupa tanah masjid tetapi juga berupa tanah kuburan dan berbagai prasarana umat Islam yang lainnya. Kasus harta wakaf ternyata tidak hanya terjadi antara umat Islam dengan pihak pemerintah dalam konteks nasional namun juga antara Nadzir dengan keluarga wakif yang kemudian mengambil kembali tanah wakaf tersebut dengan alasan tidak adanya bukti pewakafan tanah milik keluarganya.

Oleh karena itu, pemerintah melaksanakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang lebih dikenal dengan sebutan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1960 yang termuat dalam Pasal 19, kemudian diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, tentang Pendaftaran Tanah yang kemudian dirubah menjadi Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, sebagai suatu proses pelayanan yang terdiri dari aktivitas lapangan, administrasi dan penerapan hukum yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum atas tanah.

Pendaftaran tanah merupakan salah satu usaha dari pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dengan diselenggarakannya pendaftaran tanah, maka pihak-pihak yang bersangkutan dengan mudah dapat mengetahui status atau kedudukan hukum pada tanah tertentu yang dihadapinya, meliputi letak, luas, dan batas-batasnya, siapa yang empunya dan beban-beban apa yang ada diatasnya

Dalam UU No.5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dalam Pasal 49 dinyatakan :

1. Hak milik tanah badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial diakui dan dilindungi. Badan-badan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dibidang sosial dan keagamaan.
2. Untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya sebagai dimaksud

dalam Pasal 14 dapat diberikan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dengan hak pakai.

Perwakafan tanah milik diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 28 tentang Perwakafan Tanah Milik dan Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1978, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf atau yang lebih dikenal dengan PPAIW. Dalam perkembangannya ketentuan tentang wakaf diatur Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Undang-undang ini merupakan undang-undang pertama yang secara khusus mengatur wakaf. Dengan berlakunya undang-undang ini, semua peraturan tentang perwakafan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan yang baru, serta ditindak lanjuti dengan lahirnya Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan dari Undang-Undang No. 41 Tahun 2004.

Kabupaten Dompu adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten ini berada di bagian tengah Pulau Sumbawa. Wilayahnya seluas 2.321,55 km² dan jumlah penduduknya sekitar 200.000 jiwa. Kabupaten Dompu berbatasan dengan Kabupaten Sumbawa dan Teluk Saleh di sebelah barat, Kabupaten Bima di sebelah utara dan timur serta Samudera Hindia di sebelah selatan. (<http://id.wikipedia.org/wiki>) diakses pada tanggal 03 Januari 2012 pukul 20.15 WIB.

Kabupaten Dompu, memiliki masyarakat yang penduduknya 99 % memeluk Agama Islam. Sejarah juga mencatat bahwa Kabupaten Dompu ternyata sangat besar andilnya khususnya dalam upaya masuknya agama Islam

di nusantara khususnya di wilayah Pulau Sumbawa lebih-lebih di daerah Kabupaten Dompu. Bukti-bukti penyebaran Islam di Kabupaten Dompu ditunjukkan dengan banyaknya makam para ulama yang dulu pernah membawa dan menyebarkan ajaran Islam (<http://humasdompu.wordpress.com>) diakses pada tanggal 03 Januari 2012 pukul 20.00 WIB.

Kabupaten Dompu merupakan kabupaten yang sedang berkembang saat ini, karena kebutuhan akan tanah semakin meningkat dan jumlah penduduk juga bertambah, menyebabkan timbulnya sengketa tanah khususnya sengketa tanah wakaf dimana pada masa lampau banyak tanah yang di wakafkan oleh pemiliknya tanpa melalui bukti tertulis karena belum ada pranata hukum yang mengatur hal tersebut, sehingga hanya berdasarkan pada hukum Islam. Provinsi Nusa Tenggara Barat di Kabupaten Dompu mencatat perwakafan cukup banyak dibuktikan dengan adanya data pada tahun 2004, sebanyak 11.471 bidang di berbagai lokasi dengan luas 23.941.003,55 dan yang telah bersertipikat sebanyak 7.734 bidang tanah, sisanya belum bersertipikat. (<http://hilmanfahmi.wordpress.com>) diakses pada tanggal 03 Januari pukul 14.30 WIB.

Adanya tanah wakaf yang belum bersertipikat, dimungkinkan terjadinya sengketa karena kurangnya bukti tertulis yang terjadi pada masa lampau hanya dengan berlandaskan rasa saling percaya yang pada akhirnya menyisakan banyak masalah menyebabkan terjadinya sengketa tanah baik oleh para pewarisnya maupun pihak lain.

Menurut data yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu, saat ini tercatat ada 2 (dua) kasus sengketa tanah wakaf yang sedang ditangani. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian di Kabupaten Dompu, dengan judul “ **PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WAKAF (STUDI DI KABUPATEN DOMPU PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT)**”.

B. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah yang akan di teliti adalah :

1. Faktor apa yang menyebabkan terjadinya sengketa tanah wakaf di Kabupaten Dompu?
2. Bagaimana upaya penyelesaian sengketa tanah wakaf di Kabupaten Dompu?

C. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, peneliti memberi batasan masalah yaitu peneliti hanya meneliti Sengketa tanah wakaf yang terjadi pada Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu Tahun 2010

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

- 1 Untuk mengetahui penyebab terjadinya sengketa tanah wakaf di Kabupaten Dompu
- 2 Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan sengketa tanah wakaf .

E. Manfaat penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Teori

Dengan adanya penelitian ini maka:

- a. Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi akademisi tentang penyelesaian sengketa tanah wakaf di Indonesia pada umumnya dan di Kabupaten Dompu pada khususnya.
- b. Diharapkan dapat dijadikan bahan pemikiran bagi usaha pengaturan, penataan, peningkatan, pembinaan, pengelolaan perwakafan tanah di tingkat regional di Kabupaten Dompu pada khususnya, dan bermanfaat secara nasional pada umumnya.

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa tanah wakaf serta kendala-kendala yang dihadapi.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan fakta-fakta yang dijumpai di lapangan dan setelah dilakukan pengkajian secara mendalam, maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa faktor penyebab terjadinya sengketa tanah wakaf ini yaitu:
 - a. Administrasi pertanahan pada tingkat desa kurang tertib, ini terbukti dengan tidak adanya bukti kepemilikan atas sebidang tanah oleh masyarakat setempat, seperti Letter C, girik dan sebagainya.
 - b. Sebelum tanah ini diwakafkan telah terjadi proses peralihan tetapi tidak dicatat dalam akta jual beli hanya secara lisan dan rasa saling percaya.
 - c. Pada proses peralihan kepemilikan anggota keluarga tidak dilibatkan.
 - d. Tingginya kepercayaan masyarakat pada masa itu, sehingga kesadaran terhadap pentingnya memiliki bukti tertulis atas kepemilikan tanahnya tidak ada.
 - e. Tanah yang diwakafkan tidak dimanfaatkan sesuai peruntukannya dan dilerantarkan.
 - f. Kurangnya kontrol dari nadzir dalam pengelolaan tanah wakaf, dimana tanah wakaf yang ada tidak digunakan sesuai peruntukannya tetapi tidak dilaporkan ke Kementerian Agama untuk dirubah penggunaannya agar optimal.

- g. Kurangnya Kontrol dari Kantor Kementerian Agama terhadap Nadzir dan benda wakaf yang ada, sehingga pemanfaatan tanah wakaf sendiri tidak optimal.
2. Penyelesaian sengketa tanah wakaf yang terjadi di Kabupaten Dompu, sebelum kasus ini ke pengadilan tidak ada upaya musyawarah terlebih dahulu antara kedua belah pihak, kedua belah pihak sepakat menyelesaikan sengketa tanah wakaf melalui Pengadilan Agama dan dimenangkan oleh pihak tergugat, namun sejauh ini belum ada langkah konkrit dari pihak penggugat untuk melakukan banding.

B. Saran

1. Nadzir/Badan Hukum/yayasan yang mengurus wakaf, harus dengan sungguh-sungguh menjaga serta melestarikan, mengamankan dan mengoptimalkan fungsi wakaf karena yang dilakukan itu adalah *fi sabilillah* dan yang perlu diingat dan menjadi perhatian jangan sampai wakaf hilang beralih fungsi dan beralih hak serta tidak dimanfaatkan.
2. Disarankan kepada Kementrian agama, agar dalam penggunaan tanah wakaf dapat memberikan petunjuk atau arahan kepada wakif tentang penggunaan tanah wakaf agar sesuai dengan RTRW dan pemanfaatannya dapat optimal serta tanah yang ada tidak dilerlantarkan
3. Sebaiknya dalam penggunaan dan pemanfaatan tanah wakaf, diusahakan wakaf produktif yang dapat mensejahterakan umat misalnya dengan pembangunan Rusun sesuai UU No.20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun.
4. Proses penuntutan hukum baik Perdata maupun Pidana, yang meliputi

pelanggaran-pelanggaran tanah wakaf harus ditindak tegas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 jo. Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2006 tanpa pandang bulu.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Djunaidi, Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*. Cetakan Ketiga, Penerbit Mitra Abadi Pres, Jakarta 2006.
- Al Minawai, At Taufiq ala Muhimat Ta'arif, Alamul Qutub, Cairo, 1990
- Dwi Astuti, Lily dan Sri Kistiyah. (2006), *Sengketa Perolehan Tanah Pembangunan Resor Di Kawasan Wisata Tanah Lot Kabupaten Tabanan Bali*, Jurnal Pertanahan Bhumi STPN Nomor 15 Tahun 6, Yogyakarta.
- Emirzon, Joni. (2000), *Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan (Negoisasi, Mediasi, Konsiliasi & Arbitrase)*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Harsono, Boedi. (2007), *Hukum Agraria Indonesia : Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah*, Cet. XXVIII, Djembatan, Jakarta
- Hermit, Herman (2007), *Cara memperoleh sertipikat tanah wakaf*, Penerbit Mandar Maju, Bandung.
- Moleong, Lexy J. (2006), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, Cet. XXII, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Muhallis. (2005), *Penyelesaian Sengketa Tanah (Studi Kasus Di Kota Makassar) (Tesis)*, Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia Makassar, Tidak Dipublikasikan, Makassar.
- Murad, Rusmadi. (1991), *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*, Cet. I, Alumni, Bandung.
- Nugroho, Aristiono. 2010. *Modul : Pengetahuan Ringkas Metode Penelitian Kualitatif*. STPN, Yogyakarta.
- Sarjita, (2005). *Teknik Dan Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan*, Edisi Revisi, Tugu Jogja Pustaka, Yogyakarta.
- Sutaryono; Patrick Adlay A. Ekkel dan R. Agus Mahendra. (2005), *Status Penguasaan Tanah Pasca Konflik Etnik Di Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat*, Jurnal Pertanahan Bhumi STPN Nomor 13 Tahun 5, Yogyakarta.
- Sutaryono, J.Sembiring, Gabriel Triwibawa dan Yuli Mardiyono (2002). *Konflik Pertanahan sebuah Kaca Benggala*. Jurnal Pertanahan Bhumi STPN Nomor 7 Tahun 3, Yogyakarta.

Sutopo, H.B. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Edisi Kedua). Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Syukri, M. (2005), *Studi Sengketa Tanah Di Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan* (Skripsi), Tidak Dipublikasikan, Yogyakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, tentang *Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria*.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang *Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*.

Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang *Wakaf*.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977, tentang *Perwakafan tanah milik*,

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, tentang *Pendaftaran Tanah*.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006, tentang *Petunjuk pelaksanaan wakaf*.

Sumber Internet

(http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Dompu.) diakses tanggal 03 Januari 2012 pada pukul 20.15 WIB.

(<http://humasdompu.wordpress.com>) diakses tanggal 3 Januari 2012 pada pukul 20.00 WIB.

(<http://www.artikata.com/arti-377303-menyelesaikan.html>)

(http://www.ptun.palembang.go.id/upload_data/KOMPETENSI%20PTUN.pdf) pada tanggal 03 januari 2012 pukul 13.00 WIB

<http://digilib.its.ac.id> di akses pada tanggal 20 Juli 2012 pukul 20.30 WIB.

(<http://eprints.undip.ac.id>) diakses pada tanggal 28 desember 2011 pukul 20.30 WIB.

<http://danielsobad.blogspot.com> di akses pada tanggal 20 Juli 2012 pukul 20.00 WIB.